



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 574 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh kualitas Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang mempunyai kemampuan melaksanakan tugas yang profesional, berintegritas, kompeten dan memiliki disiplin yang tinggi, maka perlu dibentuk keanggotaan Tim Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang bertugas melakukan pengangkatan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan sebagai Kepala Sekolah secara transparan, objektif, akuntabel, dan sesuai kompetensi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Susunan Keanggotaan Tim Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan PAUD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana Telah diubah Beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2012);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan);

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 18356 tentang penugasan GURU Sebagai Kepala Sekolah Tanggal 9 Agustus 2018
 2. Surat Edaran Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Guru dan Tenga Kependidikan Nomor 19998/B/B1.3/GT/2018 tentang Tata Kelola Kepala Sekolah dan pengawas Sekolah Tanggal 31 Agustus 2018

Menetapkan :

- KESATU :** Susunan keanggotaan Tim Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab tanpa mengurangi tugas rutin yang dibebankan pada masing-masing pejabat dan pegawai yang bersangkutan
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kerja Kependidikan Pada Dinas Pendidikan

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 januari 2023
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Juli 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 574 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENATAAN
PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BAGI SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR DAN PAUD

SUSUNAN TIM PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN PAUD

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	KET
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah 1	Memberikan arahan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan Kota Banjarmasin	12 Bln x Rp. 500.000 = 6.000.000	
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah 2	Memberikan arahan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan Kota Banjarmasin	12 Bln x Rp. 500.000 = 6.000.000	
3	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab	Sebagai Penanggung Jawab Sistem Aplikasi Data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
4	Sekretaris Dinas Pendidikan	Ketua	Memimpin Sistem Aplikasi Data Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
5	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sekretaris	Mengkoordinir anggota Sistem Aplikasi Data Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		

6	Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Penghimpun Data	Menghimpun Data Hasil Pendataan Pada Jenjang SD, SMP dan data lainnya yang berhubungan dengan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diberikan oleh anggota		
7	Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal	Penghimpun Data	Menghimpun data hasil pendataan pada jenjang PAUD & Pendidikan Nonformal dan data lainnya yang berhubungan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh anggota		
8	JFT Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (Hj. Kamariah, SE, MA)	Analisis Data	Menganalisis data yang diberikan oleh anggota		
9	Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SD dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
10	Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SD dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		

11	Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SD dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
12	Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SD dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
13	Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SD dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
14	Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
15	Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		

16	Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
17	Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan SMP dil ingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
18	Pelaksanaan Pembinaan PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
19	Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		

20	Pelaksanaan Pembinaan PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	Tim Verifikasi dan Sinkronisasi Data	Melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi data yang dikirimkan oleh operator satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
----	--	--------------------------------------	---	--	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA